LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

DEPUTI VI
BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA
TRIWULAN II
TAHUN 2021

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menko Polhukam berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, diserahi tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa, harus mampu secara konsisten berkesinambungan menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang baik dalam pelaksanaan peran dan tugasnya.

Sehubungan dengan pelaksanaan pencapaian kinerja periode Triwulan II tahun 2021, sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Triwulan II tahun 2021 sebagai pertanggungjawaban selama melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam rangka pencapaian kinerja yang sudah diperjanjikan pada awal tahun anggaran.

Penyusunan LAKIP Triwulan II tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa ini sebagai wujud refleksi dan akuntabilitas evaluasi kinerja kedepan untuk lebih produktif, efektif, efisien, dan berdaya guna, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Jakarta, Juli 2021
Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Dr. Janedjri M. Gaffar, M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas membantu Menko Polhukam dalam mengoordinasikan dan menyingkronkan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di Bidang Kesatuan Bangsa.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa memiliki 2 (dua) sasaran strategis yaitu Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Kesatuan Bangsa lintas sektoral yang efektif, dan Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang kesatuan bangsa dalam dokumen perencanaan nasional (75 %);
2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang kesatuan bangsa yang ditindaklanjuti (75 %);
3. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus (100 %);
4. Nilai SAKIP (A);
5. Nilai PMPRB (31);
6. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi (4);
7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi (80).

Bertolak dari tujuan strategis dan indikator kinerja tersebut, maka Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dalam pelaksanaan program telah berupaya mencapai sasaran strategis dimaksud dengan perencanaan dan penyusunan kebijakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya baik fisik maupun non fisik, organisasi, dana, sarana, dan prasarana yang dimiliki. Melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang dilakukan, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah mendorong pelaksanaan tugas teknis oleh Kementerian/Lembaga terkait agar lebih efektif dan optimal melalui rekomendasi kebijakan dan langkah tindak lanjut yang diberikan. Dalam rangka

memberikan gambaran capaian kinerja, maka telah dilakukan pengukuran kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa.

Pengukuran kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi dari indikator Sasaran Strategis. Secara garis besar capaian kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Tahun 2021 adalah pada tabel di bawah ini:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	REALISASI 2020	%
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang kesatuan bangsa lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang kesatuan bangsa dalam dokumen perencanaan nasional; 2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang kesatuan bangsa yang ditindaklanjuti	75 % 75 %	0 % 0 %	100 % 100 %	0 % 0 %
pelaksanaan tugas khusus yang optimal	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100 %	0 %	100 %	0 %
pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP; 2. Nilai PMPRB; 3. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi; 4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi.	A 31 4 80	- 32,42 - -	A 30,90 4 98,67	0 % 105 % 0 % 0 %

I BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Triwulan II tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa. Amanat penyusunan Laporan Kinerja telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Triwulan II tahun 2021 disusun untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa selama periode Triwulan II tahun 2021 dan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja juga bermanfaat sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola kepemerintahan yang baik.

B. DASAR HUKUM DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

1. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020;

2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

C. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Berdasarkan Pasal 25 Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 194 Permenko Polhukam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Deputi dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.

Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa;
2. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa;
3. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator

D. STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

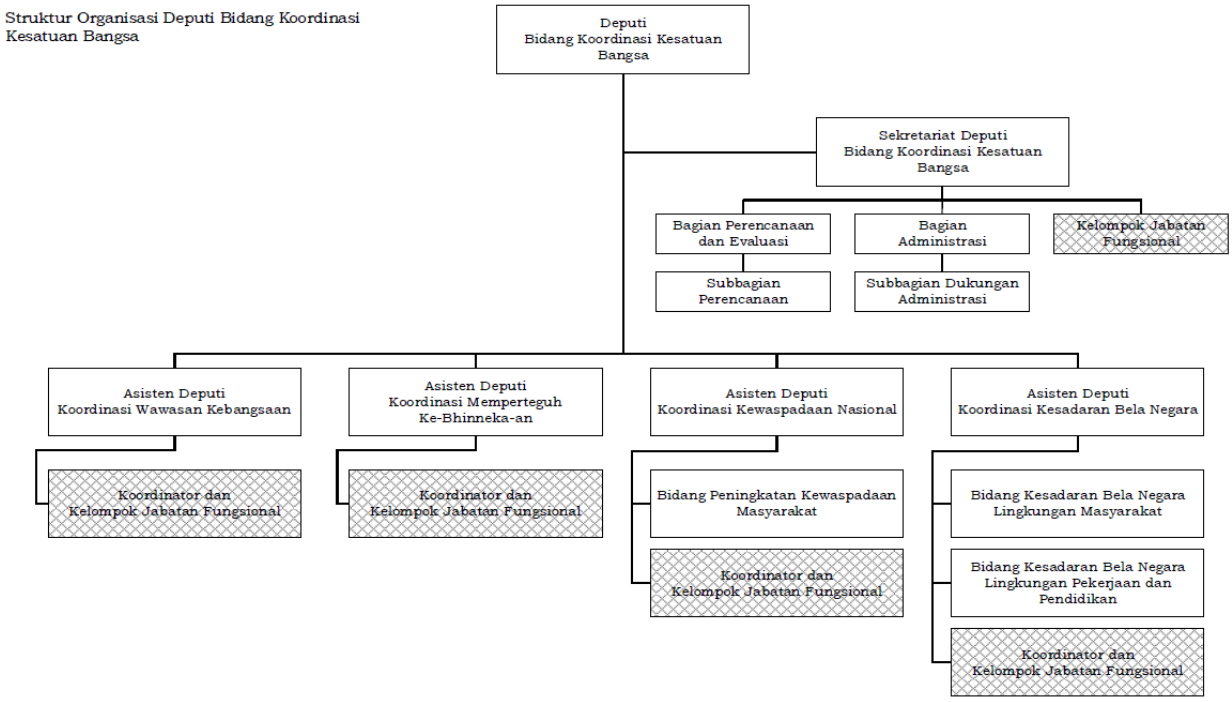

E. SUMBER DAYA DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa didukung oleh kekuatan Sumber Daya Manusia sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang, yang terdiri dari:

a. Asisten Deputi (Eselon II) sebanyak 4 (empat) orang dengan masing-masing membawahi 2 (dua) orang yaitu Kepala Bidang dan/atau Koordinator/Analis Kebijakan Madya;

1) Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan:

Analis Kebijakan Ahli Madya.

2) Asisten Deputi Koordinasi Mempeteguh Kebhinnekaan:

Analis Kebijakan Ahli Madya.

3) Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional:

a) Analis Kebijakan Ahli Madya

b) Kepala Bidang Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat.

4) Asisten Deputi Koordinasi Kesadaran Bela Negara:

a) Kepala Bidang Bela Negara Lingkungan Pemukiman:

b) Kepala Bidang Bela Negara Lingkungan Kerja dan Pendidikan.

b. Sekretaris Deputi (Eselon II) 1 (satu) orang membawahi 2 (dua) orang Kepala Bagian (Eselon III) dan 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian (Eselon IV) dan 2 (dua) orang Pejabat Fungsional Tertentu tingkat Muda;

1) Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi:

a) Kepala Sub Bagian Perencanaan;

b) Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Pemantauan dan Evaluasi.

2) Kepala Bagian Administrasi:

a) Kepala Sub Bagian Administrasi;

b) Arsiparis Ahli Muda/Sub Koordinator Tata Usaha.

c. Staf ASN sebanyak 8 (delapan) orang;

d. Staf CPNS sebanyak 2 (dua) orang;

e. Staf PPNPN sebanyak 4 (empat) orang.

Adapun penjelasannya dapat digambarkan sebagaimana tabel-tabel dibawah ini:

Sumber Daya Manusia dari ASN

No	Pangkat	Jumlah
1	Golongan IV/e	1
2	Golongan IV/c	1
3	Golongan IV/b	4
4	Golongan IV/a	3
5	Golongan III/d	3
6	Golongan III/c	-
7	Golongan III/b	2

No	Pangkat	Jumlah
8	Golongan III/a	4
9	Golongan II/d	3
10	Golongan II/c	2
	TOTAL	**22**

Sumber Daya Manusia dari TNI

No	Pangkat	Jumlah
1	Brigjen/Marsma/Laksma	2
2	Kolonel	3
3	Letkol	1
	TOTAL	**6**

Sumber Daya Manusia dari Polri

No	Pangkat	Jumlah
1	Brigjen Pol	1
2	Bripol	1
	TOTAL	**2**

Sumber Daya Manusia berdasarkan Usia

No	Pangkat	Jumlah
1	Usia 56-60 tahun	3
2	Usia 51-55 tahun	7
3	Usia 46-50 tahun	7
4	Usia 41-45 tahun	1
5	Usia 36-40 tahun	5

No	Pangkat	Jumlah
6	Usia 31-35 tahun	5
7	Usia 26-30 tahun	4
8	Usia 18-25 tahun	2
	TOTAL	**34**

Sumber Daya Manusia berdasarkan Pendidikan

No	Pangkat	Jumlah
1	Doktor (S3)	1
2	Magister (S2)	8
3	Sarjana (S1)	16
4	Diploma 3 (D3)	3
5	SMA	5
6	SMP	1
	TOTAL	**34**

2. SUMBER DAYA ANGGARAN

Dalam rangka pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Tahun Anggaran 2021 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 8.212.868.000,- (*delapan milyar dua ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).*

F. ASPEK STRATEGIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Deputi Bidang Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa memiliki peran yang strategis dalam upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan atau integritas nasional dari ancaman konflik horizontal maupun vertikal yang mengarah pada disintegrasi bangsa

Dalam menghadapi tantangan nasional, regional, dan global yang semakin berat dan rumit, bangsa dan negara Indonesia harus tetap tegak. Semangat kebangsaan Indonesia yang dilandasi nilai-nilai Pancasila tidak boleh luntur tetapi harus semakin kokoh. Kehidupan demokrasi yang sedang dikembangkan tidak boleh mengalami disorientasi bahkan harus semakin terarah dan diwarnai oleh pemenuhan hak-hak dasar warga negara yang diimbangi dengan kewajiban dasar dan tanggung jawab secara seimbang sesuai dengan jiwa konstitusi. Pelaksanaan komitmen itu harus pula dilaksanakan dalam kerangka pencapaian tujuan bersama yang berpedoman kepada empat konsensus dasar bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pergeseran implementasi nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam empat konsensus dasar pendirian negara Indonesia, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, telah menimbulkan keprihatinan berbagai komponen bangsa sehingga memerlukan perhatian dari berbagai pihak baik lembaga pemerintah maupun masyarakat.

Dewasa ini, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam pembangunan demokrasi, dirasakan cenderung mengalami surplus kebebasan, tetapi pada saat yang bersamaan mengalami defisit kepatuhan terhadap pranata sosial dan hukum. Kondisi tersebut ditandai, antara lain dengan memudarnya kohesi sosial, sebagian masyarakat cenderung kurang mematuhi norma adat, budaya, dan hukum, sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial. Berbagai konflik sosial yang pernah terjadi dalam bebe rapa tahun terakhir, pada umumnya merupakan hasil irisan dari berbagai masalah, yaitu politik, ekonomi, hukum, etnis dan budaya. Setiap konflik memiliki karakter lokal yang kental, bahkan terkadang bernuansa etnik/suku dan agama. Salah satu faktor penyebab konflik sosial tersebut adalah melemahnya perekat nasionalisme, baik secara konseptual maupun secara praktikal. Perekat tersebut, di antaranya adalah faktor ideologi yang kian terabaikan pemahamannya di tengah masyarakat, serta terkikisnya nilai-nilai kultural yang terinternalisasi dalam kehidupan keseharian masyarakat.

Menghadapi kondisi tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa memiliki peran yang strategis dalam upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa untuk memperkuat stabilitas politik dan keamanan dari ancaman konflik horizontal maupun vertikal yang mengarah pada disintegrasi bangsa.

Peran strategis tersebut semakin nyata, mengingat dalam implementasi kegiatan dan program kementerian/lembaga di bidang kesatuan bangsa selama ini masih berjalan secara parsial dan belum sinergis. Hal ini menyebabkan keberadaan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa menjadi sangat strategis karena akan berperan penting dalam upaya memperkokoh kesatuan bangsa.

Ilustrasi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa memiliki tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dalam mendorong tercapainya sasaran Rencana Kerja Pemerintah, dan RPJMN yang dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga terkait.

Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi oleh Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dilakukan melalui penerapan peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien, baik antarkementerian/lembaga yang dikoordinasikannya maupun dengan kementerian/lembaga lain yang terkait. Selain

melalui penerapan peta bisnis proses tersebut, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dilakukan melalui kegiatan rapat koordinasi tingkat pimpinan tinggi madya dengan kementerian dan lembaga terkait, rapat kelompok kerja yang dibentuk oleh Menteri Koordinator sesuai dengan kebutuhan, forum-forum koordinasi dan konsultasi yang sudah ada sesuai dengan peraturan perundang- undangan, rapat koordinasi internal, serta kegiatan lainnya. Adapun pelaksanaan koordinasi dilakukan secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Hasil pelaksanaan koordinasi oleh Pimpinan Tinggi Madya Kemenko Polhukam dilaporkan kepada Menko Polhukam guna dijadikan bahan laporan kepada Presiden dan menjadi bahan tindak lanjut pelaksanaan hasil koordinasi, baik oleh Pimpinan Tinggi Madya Kemenko Polhukam maupun bersama dengan unsur kementerian/lembaga terkait.

Sejumlah keberhasilan telah dicapai dalam pelaksanaan koordinasi di bidang kesatuan bangsa, tetapi masih terdapat tantangan yang harus dihadapi pada tahun-tahun mendatang. Pemantapan Wawasan Kebangsaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sedang berjalan pada tataran pemerintah pusat (kementerian/lembaga) dan mulai berjalan pada level pemerintah daerah. Guna mengoptimalisasikan ikhtiar menggelorakan Pemantapan Wawasan Kebangsaan, masih banyak hal yang harus disempurnakan, khususnya mengenai keterpaduan pelaksanaan kebijakan nasional tentang pentingnya Pemantapan Wawasan Kebangsaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Di bidang memperteguh ke-bhinneka-an, upaya untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan berbangsa, khususnya dalam bidang keagamaan juga semakin terus ditingkatkan dengan adanya kebijakan moderasi beragama. Sementara itu, di bidang kewaspadaan nasional telah dilakukan langkah-langkah koordinasi dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini di tengah masyarakat, di antaranya dengan pemberdayaan dan penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah. Sedangkan di bidang kesadaran bela negara, seiring dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara juga telah diupayakan peningkatan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara.

G. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Dalam proses pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa terdapat beberapa hal pengelolaan permasalahan yang dihadapi khususnya dalam upaya proses penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, antara lain:

1. Pengaruh paham radikalisme dan ekstrimisme yang terjadi di banyak belahan dunia yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kearifan lokal *(local wisdom)* masyarakat.
2. Dampak negatif kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi yang telah mempercepat penyebaran paham, ilmu pengetahuan, sistem, nilai dan budaya yang berasal dari bangsa lain yang kurang sesuai dengan nilai-nilai dan budaya bangsa. Akibatnya nilai-nilai kultural mulai luntur seiring menyebarnya globalisasi. Banyak budaya baru yang masuk tanpa adanya filterisasi sehingga budaya asing yang berkembang membuat nilai-nilai yang menjadi identitas masyarakat setempat perlahan menghilang.
3. Tidak semua daerah memiliki sumber daya manusia yang baik untuk dapat menjabat menjadi anggota forum-forum kebangsaan, sehingga seringkali forum-forum tidak dapat melaksanakan tugasnya karena kurang kompetennya sumber daya manusianya.
4. Pemberdayaan forum-forum di daerah (PPWK, FKDM, FPK, FKPT) terkendala keterbatasan anggaran dan kapasitas anggota. Ada sebagian daerah yang tidak menjadikan forum-forum tersebut sebagai prioritas sehingga tidak dianggarkan;
5. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menjadi lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab menyinergikan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mengintegrasikan pemantapan ideologi Pancasila belum optimal;
6. Partisipasi Kementerian/Lembaga terkait dalam melaporkan kegiatan terkait dengan bidang kesatuan bangsa belum optimal;
7. pelaksanaan konsultasi publik di daerah, harus dilakukan dengan berbagai pembatasan sebagai salah satu bentuk penyesuaian kerja terhadap kondisi pandemi Covid-19, sehingga penggalian informasi dari masyarakat juga menjadi kurang optimal;

8. Refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19 juga menghambat kinerja Pemerintah, tak terkecuali kementerian dan lembaga mitra kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, sehingga tugas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian menjadi tidak maksimal, karena kebijakan kementerian dan lembaga yang tidak berjalan optimal;
9. Pelaksanaan *Work From Home* (WFH) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat di seluruh Indonesia pada awal masa pandemi membatasi mobilitas dan ruang lingkup kerja para pemangku kebijakan.

II BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

a. Visi Kementerian/Lembaga

Terciptanya Indonesia yang "Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur". Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Permasalahan dalam lingkup strategis yang akan dihadapi oleh Kemenko Polhukam dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya tergambar jelas dalam analisis permasalahan, kondisi umum dan potensi yang diuaraikan sebelumnya. Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara baik dan didukung oleh seluruh jajaran lembaga pemerintahan terkait dikoordinasikan dengan efektif maka tujuan nasional akan dapat tercapai.

Selama ini Kemenko Polhukam menjalankan tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian terkait penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum dan keamanan. Setiap Kementerian/Lembaga yang mempunyai peran, tugas, dan fungsi terkait dengan politik, hukum, dan keamanan akan dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam.

Kemenko Polhukam sudah seharusnya memiliki kemampuan yang baik dalam merespon kondisi lingkungan yang sangat dinamis, berkembang dan saling mempengaruhi. Kondisi dinamika geopolitik dunia yang mengemuka mendorong kompetisi antar bangsa. Kondisi tersebut cenderung mengarah pada perebutan pengaruh yang cukup ketat, baik pada level regional maupun global. Perkembangan kondisi tersebut menimbulkan adanya perubahan pada situasi ketertiban nasional maupun global dengan munculnya isu-isu diseminasi nilai-nilai universal. Sesuai dengan dinamika tersebut diharapkan kebijakan teradaptasi untuk mendapatkan manfaat maksimal bagi kepentingan seluruh rakyat.

Kondisi lingkungan internal dan eksternal tersebut memberikan gambaran jelas apa yang seharusnya diwujudkan oleh Kemenko Polhukam. Sebagai organisasi pengoordinir, penyinkron sekaligus pengendali pelaksanaan kebijakan bidang

politik, hukum, dan keamanan maka Kemenko Polhukam dituntut untuk memiliki kemampuan, kompetensi baik secara kelembagaan, SDM dan fungsi manajemen lainnya dalam mengharmonisasi kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang Polhukam.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Kemenko Polhukam dalam menjalankan rencana pembangunan 2020-2024 memperhatikan pencapaian sebelumnya pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode ketiga 2015 – 2019. Pembangunan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka Visi Kemenko Polhukam 2020-2024 disepakati sebagai berikut:

"Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".

b. Misi Kementerian/Lembaga

Perumusan misi Kemenko Polhukam dilakukan dengan penyelarasan Misi Presiden yang telah dirumuskan oleh Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan aspirasi masayarakat melalui proses politik yang dilaksanakan melalui administrasi pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan dalam rangka mewujudkan Visi Presiden. Rumusan misi Kemenko Polhukam yaitu :

1) Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang cepat, akurat, dan responsif;
2) Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; dan
3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

c. Visi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2020-2024 tersebut, serta sejalan dengan tugas

dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang diselaraskan dengan tingkat capaian pembangunan bidang Kesatuan Bangsa, maka Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa menetapkan visi tahun 2020-2024 yaitu:

"Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Kementerian dan Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa dalam Mendukung Menko Polhukam dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong".

d. Misi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Guna mewujudkan Visi tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa menetapkan Misi yang diharapkan menjadi arah pelaksanaan program dan kegiatan demi terwujudnya Visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun2020-2024, yaitu:

1) Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa yang meliputi kebijakan di bidang wawasan kebangsaan, memperteguh kebhinnekaan, kewaspadaan nasional, etika dan karakter bangsa, serta kesadaran bela negara.
2) Meningkatkan dukungan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel.

e. Tujuan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

1) Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa;

   Indikator: Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti
2) Terwujudnya Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang profesional dan akuntabel.

   Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi VI/Kesbang.

f. Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Dalam rangka mencapai tujuan Kemenko Polhukam tersebut diperlukan sasaran strategis beserta indikator untuk lima tahun kedepan yang disusun sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
Penyelesaian Permasalahan Bidang Wawasan Kebangsaan lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan.
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan yang mendukung dokumen perencanaan nasional
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan yang ditindaklanjuti
Penyelesaian Permasalahan Bidang Memperteguh Kebhinnekaan lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Memperteguh Kebhinnekaan
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Memperteguh Kebhinnekaan yang mendukung dokumen perencanaan nasional
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Memperteguh Kebhinnekaan yang ditindaklanjuti
Penyelesaian Permasalahan Bidang Kewaspadaan Nasional lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kewaspadaan Nasional
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Nasional yang mendukung dokumen perencanaan nasional
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Nasional yang ditindaklanjuti
Penyelesaian Permasalahan Bidang Kesadaran Bela Negara lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesadaran Bela Negara
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kesadaran Bela Negara yang mendukung dokumen perencanaan nasional
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kesadaran Bela Negara yang ditindaklanjuti
	Nilai Sakip
	Nilai Zona Integritas

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	Nilai PMPRB
	Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi
	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi

Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Kementerian dan Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa dalam Mendukung Menko Polhukam dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong

1) Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa yang meliputi kebijakan di bidang wawasan kebangsaan, memperteguh kebhinnekaan, kewaspadaan nasional, etika dan karakter bangsa, serta kesadaran bela negara.
2) Meningkatkan dukungan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel

- Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa;
- Terwujudnya Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang profesional dan akuntabel

- Penyelesaian Permasalahan Bidang Wawasan Kebangsaan lintas sektoral yang efektif.
- Penyelesaian Permasalahan Bidang Memperteguh Kebhinnekaan lintas sektoral yang efektif.
- Penyelesaian Permasalahan Bidang Kewaspadaan Nasional lintas sektoral yang efektif.
- Penyelesaian Permasalahan Bidang Kesadaran Bela Negara lintas sektoral yang efektif.
- Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal

2. STRATEGI, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 (lima) bidang yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Pemantapan Sistem Hukum Nasional, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional. Adapun substansi bidang koordinasi kesatuan bangsa termaktub dalam arah bidang konsolidasi demokrasi sesuai tabel dibawah ini.

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme	• Pembinaan ideologi Pancasila, penguatan pendidikan kewarganegaraan, nilai-nilai kebangsaan, dan bela negara; • Peningkatan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP); • Harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila; dan • Membersihkan unsur-unsur yang mengancam ideologi negara.
Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama	• Pelindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama; • Penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan • Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong-royong.

Arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa disusun dengan memperhatikan RPJMN mengenai arah kebijakan dan strategi bidang Polhukankam. Arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa juga disusun dengan memperhatikan lingkungan dan isu strategis yang

sedang terjadi dan yang diproyeksikan akan terjadi, baik secara eksternal maupun internal. Arah kebijakan tersebut akan menjadi acuan bagi strategi atau kegiatan utama yang akan dijalankan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, secara ringkas dijelaskan pada tabel dibawah ini.

NO	ARAH KEBIJAKAN	ASPEK STRATEGI	KORELASI BIDANG TUGAS
1	Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Hak Konstitusional Warga Negara.	• Adanya kebijakan dan program internalisasi nilai Pancasila dan pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. • Sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai Pancasila dan pemahaman hak konstitusional warga negara. • Rekomendasi perbaikan.	Koordinasi Wawasan Kebangsaan
2	Internalisasi Etika Kehidupan Berbangsa.	• Adanya kebijakan dan program internalisasi etika kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai Ketetapan MPR. • Sikap dan perilaku yang mencerminkan etika kehidupan berbangsa. • Rekomendasi perbaikan.	Koordinasi Wawasan Kebangsaan
3	Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Berlandaskan Empat Konsesus Dasar Berbangsa dan Bernegara.	• Terbentuknya Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di daerah. • Adanya program dan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa. • Rekomendasi perbaikan.	Koordinasi Wawasan Kebangsaan
4	Pembinaan Interaksi Sosial Melalui Gerakan Pembauran Kebangsaan.	• Adanya kebijakan dan program pembauran kebangsaan. • Fenomena sosial yang mendorong eksklusivisme interaksi sosial berdasarkan	Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan

NO	ARAH KEBIJAKAN	ASPEK STRATEGI	KORELASI BIDANG TUGAS
		kesamaan SARA tertentu. • Rekomendasi perbaikan.	
5	Gerakan Moderasi Beragama.	• Adanya kebijakan dan kegiatan memperkuat moderasi beragama. • Fenomena kehidupan beragama yang mengancam toleransi dan kerukunan umat beragama. • Keberadaan dan peran FKUB. • Rekomendasi perbaikan.	Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan
6	Gerakan Kewaspadaan Nasional terhadap Berbagai tantangan di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan.	• Adanya kebijakan dan program yang meningkatkan kepedulian sekaligus mengantisipasi ancaman terhadap bangsa. • Fenomena ancaman kekinian. • Rekomendasi perbaikan.	Koordinasi Kewaspadaan Nasional
7	Sinergitas TNI/POLRI dan Komponen Masyarakat dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	• Bentuk sinergi Kerja sama TNI dan Polri. • Keberadaan dan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) • Rekomendasi perbaikan	Koordinasi Kewaspadaan Nasional
8	Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Pekerjaan.	• Kebijakan dan program kegiatan pembinaan bela negara. • Pembentukan peraturan pelaksana UU PSDN. • Pengaturan Resimen Mahasiswa.	Koordinasi Kesadaran Bela Negara
9	Gerakan Anti Kampanye Hitam, Politik Identitas, Nasionalisme Sempit, Pragmatisme, Praktik Politik Uang, dan	• Kasus kampanye hitam, politik identitas, politik uang dalam penyelenggaraan Pilkada. • Kebijakan dan program kegiatan yang dilaksanakan.	Koordinasi Kewaspadaan Nasional

NO	ARAH KEBIJAKAN	ASPEK STRATEGI	KORELASI BIDANG TUGAS
	Politisasi Sara dalam Penyelenggaraan Pilkada.	• Rekomendasi perbaikan.	
10	Gerakan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/POLRI dalam Penyelenggaraan Pilkada.	• Kasus-kasus ketidaknetralan ASN dan TNI/Polri dalam Pilkada • Kebijakan dan program yang telah dilaksanakan. • Rekomendasi perbaikan.	Koordinasi Wawasan Kebangsaan
11	Gerakan Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pilkada.	• Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada • Kebijakan dan Program untuk meningkatkan partisipasi pemilih. • Rekomendasi perbaikan.	Koordinasi Wawasan Kebangsaan
12	Isu Aktual Lainnya.	• Isu-isu lain yang berpotensi mengurangi kesatuan bangsa. • Kebijakan dan program yang ada. • Rekomendasi perbaikan	• Koordinasi Wawasan Kebangsaan • Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan • Koordinasi Kewaspadaan Nasional • Koordinasi Kesadaran Bela Negara

B. PERJANJIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Pelaporan kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Selanjutnya penetapan kinerja disusun sebagai komitmen dari rencana kerja tahunan

yang harus dicapai oleh instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas, akuntabilitas instansi pemerintah.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah menetapkan indikator dan target kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja. Penetapan kinerja adalah kontrak kinerja dari pemberi amanah (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) kepada penerima amanah (Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa) yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran beserta target pencapaiannya. Pada akhir tahun anggaran penetapan kinerja digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian kinerja. Adapun penetapan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun 2021 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PEJABAT ESELON II PENDUKUNG
Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang kesatuan bangsa.	1. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang kesatuan bangsa dalam dokumen perencanaan nasional; 2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang kesatuan bangsa yang ditindaklanjuti ;	75 % 75 %	Para Asdep dan Sesdep VI/Kesbang
Pelaksanaan tugas khusus yang optimal	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100 %	Para Asdep dan Sesdep VI/Kesbang
Pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP 2. Nilai PMPRB 3. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi 4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	A 31 4 80	Sesdep VI/Kesbang

Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Tahun Anggaran 2021 guna mendukung upaya pencapaian sasaran strategis dalam rangka mencapai target-target tersebut diatas, didukung melalui Anggaran Program Peningkatan Koordinasi Bidang

Politik, Hukum, dan Keamanan yang dialokasikan sebesar Rp. 8.212.868.000,- (*delapan milyar dua ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).*

Alokasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Tahun Anggaran 2021 dialokasikan dalam 5 (lima) komponen program dan kegiatan, yaitu:

NO.	KEGIATAN	UNIT PELAKSANA	ANGGARAN
1.	Koordinasi Wawasan Kebangsaan.	Asdep 1/VI Koordinasi Wawasan Kebangsaan	Rp. 1.978.217.000,-
2.	Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan.	Asdep 2/VI Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan	Rp. 1.678.217.000,-
3.	Koordinasi Kewaspadaan Nasional.	Asdep 3/VI Koordinasi Kewaspadaan Nasional	Rp. 1.678.217.000,-
4.	Koordinasi Kesadaran Bela Negara.	Asdep 4/VI Koordinasi Kesadaran Bela Negara	Rp. 1.978.217.000,-
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.	Sekretaris Deputi VI/Kesbang	Rp. 900.000.000,-
	TOTAL		**Rp. 8.212.868.000,-**

III BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

1. CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi dari indikator Sasaran Strategis. Secara garis besar capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Triwulan II Tahun 2021 adalah pada tabel di bawah ini:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	REALISASI TW II 2021	%
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang kesatuan bangsa lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang kesatuan bangsa pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional;	65 %	95,51 %	0 %	0 %
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang kesatuan bangsa dalam dokumen perencanaan nasional;	100 %	100 %	0 %	0 %
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang kesatuan bangsa yang ditindaklanjuti ;	85 %	100 %	0 %	0 %
pelaksanaan tugas khusus yang optimal	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100 %	100 %	0 %	0 %
pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP;	BB	A	-	0 %
	2. Nilai PMPRB;	19	30,90	32,42	105 %
	3. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi;	4	4	-	0 %
	4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi.	80	98,67	-	0 %

2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Pencapaian dari sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada periode tahun 2021 sesuai dengan Perjanjian Kinerja didukung oleh 7 Indikator Kinerja dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja 2: Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang kesatuan bangsa dalam dokumen perencanaan nasional dengan target 75 %

Dalam rangka melahirkan rekomendasi kebijakan, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa melaksanakan kegiatan pengkajian dan penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kementerian/Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa.

Pelaksanaan pengkajian dan penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kementerian/Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa dilakukan melalui serangkaian kegiatan, antara lain kerjasama dengan perguruan tinggi, pengkajian kebijakan, konsultasi publik, pengisian kuesioner, *focus group discussion*, dan uji sahih, yang melibatkan antara lain instansi pusat di daerah, instansi daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, organisasi kemasyarakatan, civitas akademika Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, media massa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat di beberapa provinsi, yang merepresentasikan masyarakat Indonesia di bagian barat, tengah, dan timur.

Sampai dengan periode Triwulan II telah dilakukan upaya identifikasi isu strategis yang terbagi dalam 4 isu besar yang akan dikaji bersama dengan Perguruan Tinggi, yaitu:

1) Proporsionalitas pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka NKRI (kerjasama dengan FH Universitas Udayana);
2) Pengawasan dan Penyusunan Produk Hukum Daerah dalam rangka Menjaga Kesatuan Bangsa (kerjasama dengan Pusako FH Universitas Andalas);
3) Kebebasan Berserikat, Berkumpul, dan Menyampaikan Pendapat (kerjsama dengan FH Universitas Brawijaya);

4) Hubungan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang Berkeadilan dalam rangka Memperkokoh Kesatuan Bangsa (kerjasama dengan FH Universitas Islam Indonesia).

   Sampai dengan Triwulan II tahun 2021 dapat disampaikan bahwa Kedeputian VI/Kesbang tengah melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pengkajian Kebijakan Kementerian dan Lembaga di bidang Kesatuan Bangsa dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan guna mendukung capaian target pembangunan bidang kesatuan bangsa dalam dokumen perencanaan nasional.

b. Indikator Kinerja 3: Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang kesatuan bangsa yang ditindaklanjuti dengan target 75 %

Adapun rekomendasi kebijakan yang akan dipantau tindak lanjut pelaksanaannya adalah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada tahun 2020 yang telah disampaikan kepada Kementerian/Lembaga dengan rincian sebagai berikut:

Unit Eselon II	Rekomendasi	Realisasi Tindak Lanjut Rekomendai	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti
Asdep 1/VI Kesbang	11	0	0%
Asdep 2/VI Kesbang	10	0	0%
Asdep 3/VI Kesbang	21	0	0%
Asdep 4/VI Kesbang	14	0	0%
% Rekomendasi yang ditindaklanjuti			0 %

Sampai dengan Triwulan II tahun 2021, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa sedang dalam tahapan finalisasi instrumen kegiatan monitoring dan evauasi dalam bentuk Term Of Reference berikut dengan format pelaporan tindak lanjut rekomendasi yang nantinya akan disampaikan kepada Kementerian/Lembaga terkait.

c. **Indikator Kinerja 4: Persentase (%) penyelesaian tugas khusus dengan target 100 %**

Tugas khusus merupakan penugasan dari pimpinan dalam hal ini Menko Polhukam kepada Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang bersifat insidental sesuai dengan kebutuhan dinamika perkembangan situasi.

Pada periode Triwulan II tahun 2021, belum terdapat penugasan khusus dari Menko Polhukam.

d. **Indikator Kinerja 5: Nilai Sistem Auntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan target A**

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan merupakan salah satu pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan dasqr hukum tersebut, Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi Kinerja pada unit Eselon I sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya. Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut disampaikan oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, khususnya kinerja pelayanan publik pada unit kerja secara berkelanjutan. Adapun unsur-unsur penilaian SAKIP meliputi: Perencanaan kinerja (30%); Pengukuran kinerja (25%); Pelaporan Kinerja (15%); Evaluasi Kinerja (10%); dan Pencapaian Kinerja (20%).

Adapun target capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tahun 2021 terkait SAKIP adalah A. Penilaian SAKIP hingga TW II tahun 2021 belum dilakukan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam. Akan tetapi, sudah ada beberapa kegiatan yang dilakukan Kedeputian VI/Kesbang untuk mencapai target nilai A, di antaranya:

1) **Perencanaan Kinerja:**
   a) Telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Eselon I s.d. staf;
   b) Telah disusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021;
   c) Telah disusun Renaksi Kinerja 2021.
   d) Penyusunan konsep Panduan Penyusunan Renja di lingkungan Deputi VI/Kesbang
2) **Pengukuran Kinerja:**
   a) Telah disusun dokumen manual indikator kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2021;
   b) Telah dilakukan penyusunan dokumen manual indikator kinerja utama Tahun 2021;
   c) Telah disusun konsep Monitoring dan Evaluasi terhadap tindak lanjut rekomendasi.
3) **Pelaporan Kinerja:**
   a) Pelaporan Kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Eselon I s.d Eselon IV pada Kedeputian VI/Kesbang Tahun 2020 (Nodin LAKIP Deputi VI/Kesbang ke Menko);
   b) Penyusunan Laporan Tahunan Deputi VI/Kesbang Tahun 2020 yang menjadi role model bagi unit kerja lainnya;
   c) Pelaporan Kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Eselon I s.d Eselon IV pada Kedeputian VI/Kesbang periode Triwulan II Tahun 2021;
   d) Pelaporan kinerja eselon I s.d. II ke esr.menpan.go.id;
   e) Pelaporan Kinerja Pegawai Tahun 2020 dalam aplikasi sistem kinerja pegawai SKP dalam simpeg.polkam.go.id.
   f) Pembuatan panduang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Deputi VI/Kesbang.
4) **Evaluasi Kinerja:**
   a) Telah dilakukan evaluasi kinerja secara rutin dalam rapat internal staf Deputi VI/Kesbang;
   b) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi bersama dengan bagian evaluasi Kemenko Polhukam secara rutin setiap 3 bulan sekali (per triwulan)
   c) Pengisian rutin aplikasi e-monev Bappenas.

e. **Indikator Kinerja 6: Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan target skor 31**

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self assessement*) oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mencakup penilaian terhadap dua komponen: **Pengungkit** (*Enablers*) dan **Hasil** (*Results*). *Pengungkit* adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan *hasil* adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Hubungan sebab-akibat antara Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran. Proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan. Komponen Pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan Komponen Hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan.

Adapun target kinerja terkait dengan nilai PMPRB di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa adalah sebesar 31. Adapun hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi VI/Kesbang tahun 2021 adalah sebesar 32,42 (105 % dari target). Dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi beberapa kegiatan yang dilakukan Kedeputian VI/Kesbang, di antaranya:

1) **Manajemen Perubahan**
   a) Telah menyusun Tim Reformasi Birokrasi Kedeputian VI/Kesbang,
   b) Telah disusun Draf Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kedeputian VI/Kesbang Tahun 2021,
2) **Penataan dan Penguatan Organisasi**
   Melakasanakan kebijakan eselonisasi atau peralihan pejabat eselon III dan IV menjadi fungsional
3) **Penataan Peraturan Perundang-Undangan**
   Pengusulan Inpres tentang Percepatan Penyelesaian Pembangunan Monumen Bela Negara di Prov. Sumbar.
4) **Penataan Sumber Daya Manusia**
   a) Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2021

b) Pelaksanaan Diklat dalam rangka pengembangan SDM
c) Pengajuan peserta Diklat Manajemen Keuangan Negara
d) Penerapan aturan disiplin bagi pegawai Kedeputian VI/Kesbang
e) Pemberlakuan jadwal WFO dan WFH bagi pegawai Kedeputian VI/Kesbang

5) Penataan Tata Laksana

Mengikuti bimtek SOP

6) Penguatan Pengawasan

a) Pelaporan LHKPN
b) Pelaporan LHKASN

7) Penguatan Akuntabilitas Kerja

a) Menyusun Perjanjian Kinerja Eselon I s.d. staf periode tahun 2021
b) Menyusun IKU 2020-2024
c) Menyusun RKT

8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a) Melakukan penyebaran kuesioner pada rapat koordinasi antar K/L terkait layanan yang telah diberikan;
b) Kedeputian VI/Kesbang terdapat : SOP Pelayanan, Maklumat Pelayanan. Informasi pelayanan dapat diakses melalui website Kemenko Polhukam, dan media sosial Deputi VI/Kesbang yang terus di update maupun media sosial Kedeputian VI/Kesbang dan dapat dilakukan melalui tatap muka/audiensi, serta dilakukan review internal terhadap pelayanan kedeputian;
c) Pelayanan Pengaduan masyarakat/ permohonan audiensi dan ditindaklanjuti melalui surat

f. Indikator Kinerja 7: Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi dengan target skor 4

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dimana pelayanan mempertemukan atau memenuhi atau bahkan melebihi dari apa yang menjadi harapan konsumen dengan sistem kinerja aktual dari penyedia jasa. Sebagai usaha peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan. Adapun, salah satu bentuk evaluasi yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan adalah melakukan penilaian atas kepuasan terhadap pengguna layanan yang

kemudian dinyatakan dalam nilai maupun indeks.

Hingga Triwulan II tahun 2021 belum dihasilkan indeks kepuasan pelayanan sekretariat deputi karena belum dilakukan penilaian. Dalam rangka upaya tersebut telah dilakukan kegiatan Penyebaran kuisioner setiap rapat, Menerima audiensi, Pemenuhan sarana dan prasarana ruang kerja, dan Pengelolaan arsip.

g. Indikator Kinerja 8: Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi dengan target skor 80

Dalam rangka mengukur kualitas perencanaan kinerja serta anggaran di lingkungan Kemenko Polhukam, Biro Perencanaan dan Organisasi melalui Bagian Perencanaan dan Bagian Evaluasi Pelaporan telah menyusun Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Unit Kerja yang merupakan akumulasi dari kualitas perencanaan dan kualitas evaluasi kinerja.

Adapun tujuan dari penilaian tersebut adalah dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan untuk mewujudkan anggaran Kemenko Polhukam yang efektif, efisien, dan akuntabel. Selain itu juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas evaluasi dan pelaporan dalam rangka implementasi SAKIP.

Hingga periode Triwulan II tahun 2021 belum dilakukan pengukuran indeks kualitas perencanaan kinerja dan anggaran Deputi. Adapun kegiatan yang sudah dilakukan meliputi:

1) Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Es I-Es IV Kedeputian VI/Kesbang;
2) Menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2021 Kedeputian VI/Kesbang;
3) Menyusun Dokumen IKU Deputi VI/Kesbang Tahun 2021;
4) Menyusun Laporan Kinerja Deputi VI/Kesbang Tahun 2020
5) Melaksanakan Monev Triwulan dan Triwulan II tahun 2021

2. PENCAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA LAINNYA

3. REALISASI ANGGARAN DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Anggaran Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 8.212.868.000. Sampai dengan Triwulan II tahun 2021, realisasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa adalah sebesar Rp 2.989.019.116 (36,4 %). Adapun rincian realisasi dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini:

NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI S.D. TW II	SISA ANGGARAN	% REALISASI
Sekretariat Deputi Koord. Kesatuan Bangsa	900.000.000	269.593.416	630.406.584	29,9 %
Koord. Wawasan Kebangsaan	1.978.217.000	592.485.650	1.385.731.350	29,9 %
Koord. Memperteguh Ke-Bhineka-an	1.678.217.000	748.996.734	929.220.266	44,6 %
Koord. Kewaspadaan Nasional	1.678.217.000	569.509.522	1.108.707.478	33,9 %
Koord. Kesadaran Bela Negara	1.978.217.000	808.433.794	869.783.206	40,9 %
TOTAL KEDEPUTIAN 6	**8.212.868.000**	**2.989.019.116**	**5.223.848.884**	**36,4 %**

IV BAB IV

PENUTUP

Laporan Capaian Kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Triwulan II Tahun 2021 disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun Anggaran 2021. Laporan Capaian Kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Triwulan II Tahun 2021 ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan kinerja ini menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang tepat dan berkesinambungan.

Laporan Tahunan ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan kinerja ini menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang tepat dan berkesinambungan.

Adapun kesimpulan dan langkah kedepan yang dapat dilakukan meliputi:

1. Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah melakukan proses koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan (KSP) dengan baik.
2. Diharapkan seluruh unit kerja pada Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dapat meningkatkan capaian anggaran dan kinerja pada Triwulan II agar seluruh target realisasi anggaran, output dan kinerja 2021 dapat tercapai.
3. Capaian anggaran Deputi Kesbang pada Triwulan II Tahun Anggaran 2021 relatif cukup baik dimana dari alokasi anggaran sebesar Rp. 8.212.868.000 telah mampu terserap sebesar Rp. **2.989.019.116** (36,4 %), sehingga tersisa anggaran sebesar Rp. **5.223.848.884.**
4. Deputi Kesbang perlu melakukan langkah-langkah pengendalian terhadap pelaksanaan dan tindak lanjut hasil evaluasi dan rekomendasi yang telah disampaikan kepada kementerian/lembaga pada tahun 2020, melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil rekomendasi yang telah disampaikan kepada kementerian/lembaga terkait.

5. Kegiatan evaluasi dan rekomendasi kebijakan kementerian dan lembaga perlu dilanjutkan pada tahun 2021 dengan isu yang spesifik dan aktual bekerja sama dengan berbagai pihak, khususnya perguruan tinggi, dengan cakupan sasaran yang lebih proporsional serta metodologi yang lebih baik

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA
DEPUTI VI/KESBANG
TAHUN 2021

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JANEDJRI M. GAFFAR**

Jabatan : **Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOH. MAHFUD MD**

Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
MOH. MAHFUD MD	**JANEDJRI M. GAFFAR**

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

Unit Organisasi : Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa
Tahun Anggaran : 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Kesatuan Bangsa lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dalam dokumen perencanaan nasional.	75%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Kesatuan Bangsa yang ditindaklanjuti.	75%
	3. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus.	100%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	1. Nilai Sakip	A
	2. Nilai PMPRB	31
	3. Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi.	4
	4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi.	80

Jumlah Anggaran Program:
Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bidang Kesatuan Bangsa: Rp. 8.212.868.000,- (Delapan Miliyar Dua Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Jakarta, Januari 2021

Menko Polhukam,

MOH. MAHFUD MD

Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

JANEDJRI M. GAFFAR